# BUPATI TAPIN

## PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

KEBUTUHAN DAN BARGA ECERAN TERTINGGI (RET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MABA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang

a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang"diperlukan adanya pupuk bersubsidi;

b. bahwa pengadaan pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan setelah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 061PermentanlSR.130/2/20l1 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Petemakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 rabun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia rabun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenIKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk.Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor *634IMPPIKep/9/2002* tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor *2371kpts/0T.210/4/2003* tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor *239IKptsi OT.210/4/2003* tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor *021* Pert! *HK.0601 21 2006* tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk.Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor *081* Permentanl SR.1401 *21* 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentanl *OT.1401 41* 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
26. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor *211M-DAGIPERl6/2008* tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 071M-DAGIPERl2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 211 M-DAGIPER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 061 Permentanl SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun. 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2011.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin.
S. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan basil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanarnan untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi.
10. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan Budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Petemak adalab perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, SP36) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor *211M·DAGIPERJ6/2008* tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Penyalur Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor *211M·DAGI* PER! *6/2008* tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
18. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sarna meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani yang diusabakan petani, pekebun, petemak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, peke bun, peternak, dan pembudidaya ikan anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan seluas-luasnya 1 (satu) hektar.

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB m

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

1 (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2011 di daerah.

(2) Alokasi pupuk bersubsisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantwn pada lampiran I *sid* 111.26 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, petemak dan pembudidaya ikan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis dan penyuluh.

(4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternak, perkebunan dan pembudidaya ikan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di
1 wilayahnya.

Pasal 4

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.

(2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubemur.

(3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapin ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin, sambil menunggu penetapan oleh Gubernur atau Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

(5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Tapin, Kecamatan pada bulan berjalan temyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya danlatau bulan-bulan berikutnya danlatau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB IV
## PENY ALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 5

(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan diadakan oleh produsen.

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

### Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:

a. penyalur pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; dan

b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubemur dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati.

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah melakukan pendataan RDKK diwilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petaniJ kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk (KPPP) Kabupaten.

### Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah pupuk yang di kemas dan berlabel :

"PuDuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

## Pasal 8

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, peke bun, peternak, dan pembudidaya ikan diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa14.

## Pasal 9

(1) Penya1ur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

1

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg;
b. PupukZA = Rp. 1.400,- per kg;
c.SP36 = Rp. 2.000,- per kg;
d. Pupuk NPK ponska (15:15:15) = Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk NPK pelangi (20: 10: 10) = Rp. 2.300,- per kg;
f. Pupuk Organik = Rp. 700,- per kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh pet ani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan di Penyalur Lini IV secara tunai.

1

# BABV
# PENGA WASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

## Pasal 11

(1) Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

(2) Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

(I) Komisi Pen~awasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

(2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubemur.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yan~ belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin,

Pasal 14

:Pl!r~Nnm6\lP~~irnmw.~~rl~ p~ t®._gg~4hmtJAAgkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kahupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 Mei 2011

Diundangkan di Rantau
pada tanggal06 Mei 2011

SDAERAHKABUPATENTAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2011 NOMOR 13

# 1

# 1

# 1



# 1

# 1

| | | |

# 1

# 1

# 1

# r4

# 1

# 1

# 1

# 1

| | | |

# encn

| | | |

# 17

| | | |

# 9

| | | |

# 8 Ecosystem

# 8. Ethics and Data Collection

| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |
| Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection | Ethics and Data Collection |

# 1

# 11

| | | |